



**BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, DAN
PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menumbuh kembangkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang selaras pada nilai-nilai kekeluargaan dan kegotongroyongan, dapat dibentuk Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa dalam rangka menggali sumber pendapatan asli desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa, pemerintah desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

PARAF			
KADAGHURUH	SEKDA	SEKDA	SEKDA

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

PARAF			
KABAG HUKUM	SEKDA	SEKDA	SEKDA
			

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
3. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial yang selanjutnya disingkat DPMDSos adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur.
7. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut DBHPRD adalah bagian hasil penerimaan pajak dan retribusi Daerah Kabupaten yang diberikan kepada Desa.
12. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-desanya guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

PARAF			
KABAG. HUKUM	ASST. I	ASST. II	SEKDA
f			

Pasal 2

Pendirian, Kepengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa terdiri atas :

- a. Pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- c. Organisasi dan Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- d. Rencana Program Kerja;
- e. Permodalan, Jenis Usaha, Hasil Usaha dan Kepailitan;
- f. Pembinaan, Pengawasan dan Audit;
- g. Kerugian;
- h. Pembubaran; dan
- i. Kop Surat, Stempel, dan Papan Nama.

Pasal 3

BUM Desa/BUM Desa Bersama bertujuan :

- a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
- b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
- c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
- d. pemanfaatan Aset Desa gunakan menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan
- e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

Pasal 4

Dalam mewujudkan tujuan BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada pasal 3, pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip;

- a. profesional;
- b. terbuka dan bertanggung jawab;
- c. partisipatif;
- d. prioritas sumber daya lokal;
- e. berkelanjutan.

PARAF			
KABAG HURUF	KEBUNYAMANAN	ASST I	SEKDA
f	a	k	t

Pasal 5

Pencapaian tujuan BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dilakukan melalui pengembangan fungsi BUM Desa/BUM Desa Bersama meliputi :

- a. konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat Desa;
- b. produksi barang dan/atau jasa;
- c. penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat Desa;
- d. inkubasi usaha masyarakat Desa;
- e. stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat Desa;
- f. pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat Desa;
- g. peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiositas, dan sumber daya alam; dan
- h. peningkatan nilai tambah atas Aset Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pasal 6

BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA

Bagian Kesatu

Pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama

Pasal 7

- (1) BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) BUM Desa Bersama didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (3) BUM Desa Bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah.
- (4) Pendirian BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terikat pada batas wilayah administratif.
- (5) Pendirian BUM Desa Bersama dilakukan Desa dengan Desa lain secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUM Desa di Desa masing-masing.
- (6) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. penetapan pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - b. Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan
 - c. penetapan besarnya penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dalam rangka pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEP. DESA	KEP. DESA 2	SEKDA
			

Pasal 8

- (1) BUM Desa/BUM Desa Bersama memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Dalam hal BUM Desa/BUM Desa Bersama memiliki Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama, kedudukan badan hukum unit usaha tersebut terpisah dari BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pemerintah Desa melakukan pendaftaran BUM Desa/BUM Desa Bersama kepada Menteri Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui sistem informasi Desa.
- (2) Mengenai pendaftaran BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 didasarkan pada pertimbangan:

- a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
- b. potensi usaha ekonomi Desa;
- c. sumberdaya alam di Desa;
- d. sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
- e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Bagian Kedua

Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 11

- (1) Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama dan perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawahar Antar Desa.
- (2) Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. nama;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. maksud dan tujuan pendirian;
 - d. modal;
 - e. jenis usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;

PARAF			
KABAG HUKUM	ALFARIZAL	SEKDA	
			

- f. nama dan jumlah penasehat, pelaksana operasional, dan pengawas;
 - g. hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian penasehat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas; dan
 - h. ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan melalui sistem informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (4) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia menerbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (5) Dalam hal BUM Desa/BUM Desa Bersama telah memiliki unit usaha, Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama harus memuat Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Pasal 12

- (1) Nama BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan:
- a. tidak sama atau tidak menyerupai nama:
 - 1. BUM Desa/BUM Desa Bersama lain;
 - 2. lembaga pemerintah; dan
 - 3. lembaga internasional
 - b. diawali dengan frasa BUM Desa dan diakhiri dengan nama administratif Desa untuk BUM Desa;
 - c. diawali dengan frasa BUM Desa Bersama untuk BUM Desa Bersama;
 - d. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
 - e. sesuai dengan atau mencerminkan maksud dan tujuan, serta Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - f. terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata; dan
 - g. tidak mengandung bahasa asing.
- (2) Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan melalui sistem informasi Desa sebelum Musyawarah Desa/Musyawarah Desa bersama.
- (3) Mengenai tata cara dan persyaratan pendaftaran nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di sesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau perubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasehat, pelaksana operasional, dan pengawas.

PARAF			
KABAG HUKUM	SEKDA	...	SEKDA
			

- (2) Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- hak dan kewajiban pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - sistem dan besaran gaji pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - tata laksana kerja atau standar operasional prosedur; dan
 - penjabaran terperinci Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (3) Anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.

BAB III

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

Bagian Kesatu

Bentuk Organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama

Pasal 14

- BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
- Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Bagian Kedua

Organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama

Pasal 15

Organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama terpisah dari Pemerintah Desa

Pasal 16

Perangkat Organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama terdiri atas :

- Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- penasihat;
- pelaksana Operasional; dan
- Pengawas.

PARAF			
KABAG HUKUM	KABID	KASUB	SEKDA
f	h	i	j

Paragraf 1
Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa

Pasal 17

- 1) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- 2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 18

Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa berwenang :

- a. menetapkan pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- b. menetapkan Anggaran BUM Desa/BUM Desa Bersama dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatian pada BUM Desa;
- d. membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasihat BUM Desa Bersama;
- e. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- f. mengangkat pengawas BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- g. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- h. memberikan persetujuan atas penyertaan modal pada BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- i. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- j. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- k. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- l. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- m. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- n. memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- o. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- p. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau Unit BUM Desa/BUM Desa Bersama yang diserahkan kepada Desa;

PARAF			
KABAG HUKUM	KABAG DESA	SEKDA	
			

- q. menerima laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa Bersama dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional dan pengawas;
- r. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan Aset BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- s. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa/BUM Desa Bersama yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- t. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksanaan operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- u. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama karena keadaan tertentu;
- v. menunjuk penyelesaian dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- w. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesaian; dan
- x. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Pasal 19

Keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 20

- 1) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa terdiri atas :
 - a. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan; dan
 - b. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus.
- 2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memutuskan pertanggungjawaban pelaksana operasional.
- 3) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.
- 4) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan dalam hal keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- 5) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diadakan atas permintaan penasihat dan/atau pelaksana operasional.
- 6) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus mempunyai wewenang yang sama dengan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

PARAF			
KABAG HUKUM	KABAG. I	SEKDA	
			

Pasal 21

Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan dan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Paragraf 2 Penasihat

Pasal 22


- 1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa.
- 2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatannya.
- 3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan jumlah keanggotaan, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangannya dengan mempertimbangkan profesionalitas atau keahlian, efektifitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- 4) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Pasal 23

- 1) Dalam hal penentuan penasihat bagi BUM Desa Bersama, dapat dibentuk dewan penasihat yang pelaksanaan kepenasihatannya dilakukan secara kolektif kolegial.
- 2) Jumlah pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan penasihat BUM Desa Bersama diputuskan dalam Musyawarah Antar Desa dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUM Desa Bersama.
- 3) Ketentuan mengenai tata kerja dewan penasihat BUM Desa Bersama diatur dalam Anggaran dasar BUM Desa Bersama.

Pasal 24

- 1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berwenang :
 - a. bersama pelaksana operational dan pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau perubahannya;

PARAF			
KABAG MUNIR	KEPALA DESA I	SEKUR	
+	6	9	

- b. bersama dengan pengawas, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai dengan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - f. melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelola Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarahn Antar Desa dalam laporan keuangan;
 - g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa Bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan jumlah tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan
 - i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan nilai, jumlah investasi dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan

PARAF			
KABAG HUKUM	KORVAK	SAKDA	
			

- h. meminta penjelasan dari pelaksanaan operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Paragraf 3 Pelaksana Operasional

Pasal 25

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c diangkat oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa memilih pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan/atau unsur masyarakat.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh direktur BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (4) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Pasal 26

- (1) Jumlah pelaksana operasional ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai dengan kebutuhan BUM Desa/BUM Desa Bersama .
- (2) Dalam hal pelaksanaan operasional lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pelaksana operasional diangkat sebagai ketua pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur utama.
- (3) ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Pasal 27

Pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.

PARAF			
KABAG HUBUN	KEP. DESA	KEP. BPD	SEKDA
f	b	1	

Pasal 28

- (1) Persyaratan menjadi pelaksana Operasional meliputi :
- Warga Negara Indonesia asli;
 - Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - Sehat jasmani dan rohani;
 - Berusia minimal 17 Tahun atau sudah memiliki KTP;
 - Masyarakat desa yang memiliki jiwa kewirausahaan;
 - Berdomisili dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berpengalaman, bertanggungjawab, serta perhatian terhadap usaha ekonomi desa;
 - Pendidikan minimal setingkat SMU sederajat; dan
 - Syarat-syarat lain sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pelaksana operasional dapat diberhentikan dengan alasan :
- Meninggal dunia;
 - Telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - Mengundurkan diri;
 - Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik, sehingga menghambat perkembangan kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan
 - Terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 29

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berwenang :
- bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau perubahannya;
 - mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa/BUM Desa Bersama yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama baik secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
 - mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa/BUM Desa Bersama termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama, selain sekretaris dan bendahara, berdasarkan Peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
 - melakukan pinjaman BUM Desa/BUM Desa Bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama;

PARAF			
KADAGHURUH	SEKRETARIS	BENDAHARA	IB
			

- g. melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mengembangkan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - k. bertindak sebagai penyelesaian dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesaian;
 - l. mengatur, mengurus, mengelola, dan melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa/BUM Desa Bersama mengenai segala hal dan kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan, serta dan/atau di luar pengadilan.
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 bertugas:
- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk kepentingan BUM Desa/BUM Desa Bersama dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa/BUM Desa Bersama, serta mewakili BUM Desa/BUM Desa Bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama, keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
 - d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
 - e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama kepada penasihat;
 - f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan
 - g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

PARAF			
KABAG. HUKUM	KEWASITAN	SEKDA	
<i>f</i>	<i>b</i>	<i>1</i>	<i>T</i>

Paragraf 4 Pengawas

Pasal 30

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf d diangkat oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa memilih pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan/atau unsur masyarakat.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan orang perorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Pasal 31

- (1) Jumlah pengawas ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai dengan kebutuhan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Dalam hal pengawas lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pengawas diangkat sebagai ketua pengawas yang selanjutnya disebut ketua dewan pengawas.
- (3) Pengawas yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota, merupakan majelis yang pelaksanaan kepengawasannya dilakukan secara kolektif kolegial.
- (4) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Pasal 32

Pengawas BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.

Pasal 33

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berwenang :
 - a. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau perubahannya;
 - b. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;

PARAF			
KABAG HUKUM	KEMENTERIAN I	SEKDA	
f	b	h	h

- c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan nilai, jumlah investasi dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - e. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - f. atas perintah Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan
 - g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa/BUM Desa Bersama oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai dengan Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada penasihat;
 - e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan
 - h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa.

Pasal 34

Pelantikan pelaksana operasional dan pengawas dilakukan oleh Kepala Desa.

PENGAWAS			
KABAG HUKUM	KABAG KEMAS	KABAG I	KABAG II
+	+	+	+

Pasal 35

- (1) Gaji dan tunjangan penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, huruf c, dan huruf d diatur penjabaran dan perinciannya dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Ketentuan mengenai gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan BUM Desa/BUM Desa Bersama serta dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Bagian Ketiga **Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama**

Pasal 36

- (1) Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama merupakan pegawai pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sekretaris;
 - b. bendahara; dan
 - c. pegawai lainnya.
- (3) Sekretaris dan bendahara bertugas untuk membantu pelaksanaan wewenang dan tugas pelaksana operasional.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian sekretaris dan bendahara diputuskan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan oleh pelaksana operasional.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai lainnya ditetapkan oleh pelaksana operasional.

Pasal 37

- (1) Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Penghasilan pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. gaji; dan/atau
 - b. tunjangan dan manfaat lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Pasal 38

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

PARAF			
KABAG HUMAS	KABAG KEMAS	KABAG I	SEKDA
f	b	/	/

Bagian Keempat
Rencana Program Kerja

Pasal 39

- (1) Pelaksana operasional menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (2) Rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penasihat dan pengawas untuk ditelaah.
- (3) Hasil telaahan rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagai rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (4) Dalam hal pelaksana operasional tidak menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama tahun sebelumnya.

Pasal 40

Rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) paling sedikit memuat :

- a. sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, dan program kerja/kegiatan BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- b. anggaran BUM Desa/BUM Desa Bersama yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan; dan
- c. hal lain yang memerlukan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Bagian Kelima
Modal BUM Desa/BUM Desa Bersama

Pasal 41

- (1) Modal Awal BUM Desa/BUM Desa Bersama bersumber dari APB Desa ;
- (2) Modal BUM Desa/BUM Desa Bersama terdiri dari :
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.
- (3) BUM Desa/BUM Desa Bersama mendapatkan modal awal untuk melaksanakan kegiatan usahanya dari kekayaan Desa yang dipisahkan dari APB Desa.
- (4) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat memperoleh modal dari bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
- (5) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat memperoleh permodalan dari penyertaan modal dari pihak ketiga yang hak-hak kepemilikannya diatur dalam AD/ART.



- (6) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat memperoleh permodalan dari pinjaman melalui lembaga keuangan perbankan yang pengaturan pinjamannya dilakukan oleh dan atas nama pemerintahan Desa yang diatur dalam peraturan Desa.
- (7) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat memperoleh permodalan dari anggota masyarakat Desa yang bersangkutan.
- (8) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, Pemerintah daerah Kabupaten dan DBHPRD yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa; serta
 - d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang aset Desa.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

Bagian Keenam **Jenis Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama**

Pasal 43

- (1) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
 - a. air minum Desa;
 - b. usaha listrik Desa;
 - c. lumbung pangan ;
 - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya ; dan
 - e. kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Desa.



Pasal 44

- (1) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang yang melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditunjukkan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
 - a. alat transportasi;
 - b. perkakas pesta;
 - c. rumah toko;
 - d. tanah milik BUM Desa; dan
 - e. barang sewaan lainnya.

Pasal 45

- (1) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa layanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara antara lain:
 - a. jasa pembayaran listrik;
 - b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
 - c. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 46

- (1) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi :
 - a. hasil pertanian;
 - b. sarana produksi pertanian; dan
 - c. kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 47

- (1) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat menjalankan bisnis keuangan (*finansial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah di akses oleh masyarakat Desa.

PARAF			
KABAG KURUM	KEBUNYAK	SEKDA	
			

Pasal 48

- (1) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi :
 - a. Desa wisata yang dapat mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat dengan berkoordinasi dengan dinas terkait; dan
 - b. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Pasal 49

Strategi pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama, meliputi :

- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa/BUM Desa Bersama ;
- b. pelaksanaan musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa/BUM Desa Bersama ;
- c. pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*);
- d. analisis kelayakan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), bisnis keuangan (*finansial business*), dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Desa/BUM Desa Bersama antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor; dan
- f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa/BUM Desa Bersama yang berorientasi pada bisnis keuangan (*finansial business*) dan usaha bersama (*holding*).

Bagian Ketujuh

Alokasi Hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama

Pasal 50

- (1) Hasil usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.

PARAF			
KABAG HUKUM	KABAG DESA	2	SEKDA
f	b	l	+

- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.
- (4) Hasil pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
- | | |
|---|-----|
| a. Biaya Operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama | 50% |
| b. Pembagian Keuntungan BUM Desa/BUM Desa Bersama | 50% |
- Dengan perincian perhitungan pembagian :
- | | |
|--|-----|
| - Tambahan Modal / Pengembangan Potensi | 50% |
| - Pemerintah Desa / Pendapatan Asli Desa | 25% |
| - Penasehat | 10% |
| - Pelaksana Operasional | 5% |
| - Pengawas | 5% |
| - Pendidikan, Pelatihan dan Dana Sosial | 5% |

Bagian Kedelapan
Kepailitan BUM Desa/BUM Desa Bersama

Pasal 51

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa/BUM Desa Bersama menjadi tanggung jawab pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Dalam hal BUM Desa/BUM Desa Bersama tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (3) Berdasarkan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa dapat mengajukan kepailitan BUM Desa/BUM Desa Bersama ke pengadilan.
- (4) Kepailitan BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama dan kekayaan BUM Desa/BUM Desa Bersama tidak cukup untuk menutupi kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

PARAF			
KABAG HUKUM	KABAG	KABAG	SEKDA
f	d	I	+

- (2) Anggota pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 53

- (1) Dalam hal aset BUM Desa/BUM Desa Bersama yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Desa mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Desa tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.


Bagian Kesembilan **Kop Surat, Stempel, dan Papan Nama**

Pasal 54

- (1) BUM Desa/BUM Desa Bersama dalam melaksanakan kegiatan administrasi surat menyurat wajib menggunakan kop surat dan stempel resmi.
- (2) Kop surat BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nama BUM Desa/BUM Desa Bersama daerah tersebut.
- (3) Stempel BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bentuk tulisan dan ukurannya sesuai dengan nama BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (4) Contoh dan Format tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 55

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BUM Desa/BUM Desa Bersama harus memiliki dan mengelola buku administrasi pokok, yang terdiri dari :
- buku pelaksanaan operasional;
 - buku notulen;
 - buku agenda surat masuk dan surat keluar;
 - buku kas;
 - buku program kerja; dan
 - buku tamu.
- (2) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat membuat dan mengelola buku administrasi tambahan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) BUM Desa/BUM Desa Bersama harus memiliki papan nama BUM Desa/BUM Desa Bersama yang ditempatkan di halaman kantor BUM Desa/BUM Desa Bersama atau kantor kepala Desa.



- (4) Papan nama BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ukuran papan dan tulisannya sesuai dengan standar dan aturan.
- (5) Contoh dan Format tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh Pertanggungjawaban

Pasal 56

- (1) Pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan semesteran dan laporan tahunan.
- (3) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di sampaikan kepada penasihat.
- (4) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. laporan posisi keuangan semesteran dan perhitungan laba rugi semesteran serta penjelasannya; dan
 - b. rincian masalah yang timbul selama 1 (satu) semester yang mempengaruhi kegiatan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dari tahun buku. yang bersangkutan serta penjelasannya;
 - b. laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi dari Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - c. laporan mengenai keadaan dan jalannya BUM Desa/BUM Desa Bersama serta hasil yang telah dicapai;
 - d. kegiatan utama BUM Desa/BUM Desa. bersama dan perubahan selama tahun buku;
 - e. rincian masalah yang timbul selama satu tahun buku yang memengaruhi kegiatan BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan
 - f. laporan mengenai tugas pengurusan oleh pelaksana operasional, pengawasan oleh pengawas, dan pemberian nasihat oleh penasihat yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir.
- (7) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana operasional sewaktu-waktu dapat memberikan laporan khusus kepada pengawas dan/atau Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

PARAF			
KEBAGHIKUN	KEPALA OP	ASST. I	KEPDA
f	✓	/	+

BAB IV
PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 57

- (1) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat dibubarkan :
 - a. berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
 - b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
 - c. berdasarkan penetapan pengadilan;
 - d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit BUM Desa/BUM Desa Bersama tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan; atau
 - e. karena ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembubaran BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Pembubaran BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (3) Kekayaan BUM Desa/BUM Desa Bersama yang telah dibubarkan setelah dikurangi kewajiban menjadi hak milik Desa dan harus disetor langsung ke kas Desa.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 58

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pendampingan, monitoring, dan evaluasi serta pelatihan teknis terhadap manajemen BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati melimpahkan kepada Organisasi Perangkat Daerah/instansi yang membidangi.
- (3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa/BUM Desa Bersama kepada BPD yang disampaikan melalui musyawarah Desa.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 59

- (1) Badan Permusyawaratan Desa wajib melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama.

PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR			
KABUPATEN SELAYAR			
f	b	d	/

- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengawasan melalui Inspektorat Kabupaten Barito Timur terhadap pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Bagian Ketiga Audit

Pasal 60

Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dapat meminta kepada Bupati Barito Timur melalui perangkat Teknis Pengawasan untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan dan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama yang dilakukan secara berkala setiap masa jabatan pelaksana operasional dan/atau pada saat diperlukan.


BAB VI KERUGIAN

Pasal 61

- (1) Terhadap laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa Bersama dilakukan pemeriksaan/audit oleh pengawas.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan auditor independen.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama, dapat dilakukan audit investigatif atas perintah Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Pasal 62

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) menemukan kerugian BUM Desa/BUM Desa Bersama, penasihat, pelaksana operasional dan/atau pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan :
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan wewenang dan tugasnya dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan yang mengakibatkan kerugian; dan



- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (3) Dalam hal kerugian BUM Desa/BUM Desa Bersama diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (4) Dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan itikad baik melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum.

Pasal 63

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (2) huruf a, menemukan kerugian murni (*force majeure*) sebagai kegagalan usaha dan tidak disebabkan unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas, kerugian diakui sebagai beban BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Dalam hal BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, maka pernyataan dan akibat kerugian, dibahas dan diputuskan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (3) Berdasarkan hasil Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil pilihan kebijakan:
- dalam hal BUM Desa/BUM Desa Bersama tidak memiliki kreditur, Aset BUM Desa/BUM Desa Bersama dikembalikan kepada penyerta modal dan dilakukan penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga;
 - merestrukturisasi keuangan BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - menutup sebagian Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama, serta melakukan reorganisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan
 - kebijakan lain yang sesuai berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

BAB VII **KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 64

BUM Desa/BUM Desa Bersama yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, wajib melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati ini.

PARAF			
KABAGHUKUM	KEBIDAN	SEKDA	SEKDA
			

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendirian, Kepengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Pasal 66

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
Pada tanggal 20 April 2022

BUPATI BARITO TIMUR,


AMPERA A.Y. MEBAS

Diundangkan di Tamiang Layang
Pada tanggal 15 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,


PANAHAN MOETAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2022 NOMOR¹¹⁴

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKRETARIS DAERAH
	ASSISTEN
	KABAG HUKUM
5	KEPALA DPMSOS
6	SEKRETARIS
7	KEPALA BIDANG
	KASUBBAG / KASUBBID

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA BIDANG	SEKRETARIS I	SEKDA
f	f	f	f

C. Contoh Buku Agenda Surat Masuk

Propinsi : Kalimantan Tengah
 Kabupaten : Bulan
 Kecamatan :
 Desa :

No	No dan tgl Surat	Tgl Penerimaan Surat	Pengirim	Isi Pokok Surat	Diteruskan Kepada

....., tgl.....

Diverifikasi Oleh

Dibuat oleh

Ketua BUM Desa

Bendahara BUM Desa

D. Contoh Buku Agenda Surat Keluar

Propinsi : Kalimantan Tengah
 Kabupaten : Bulan
 Kecamatan :
 Desa :

No	No dan tgl Surat	Tgl Pengiriman Surat	Isi Pokok Surat	Ditujukan Kepada	Ket


....., tgl.....

Diverifikasi Oleh

Dibuat oleh

Ketua BUM Desa

Bendahara BUM Desa



**LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
 NOMOR 11 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN PENDIRIAN, KEPENGURUSAN DAN
 PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN
 USAHA MILIK DESA**


CONTOH PLANG KANTOR BUM DESA

120 CM

80 CM

BADAN USAHA MILIK DESA	
(BUMDes)	
".....(Nama BUMDesa)"	
Alamat :	

BUPATI BARITO TIMUR,



AMPERA A.Y. MEBAS

PARAF KOORDINASI		
1	WAKIL BUPATI	
2	SEKRETARIS DAERAH	
3	ASSISTEN	
4	KABAG HUKUM	
5	KEPALA DPMSOS	
6	SEKRETARIS	
7	KEPALA BIDANG	
8	KASUBBAG / KASUBBID	

PARAF			
KABAG BIDANG	KASUBBAG	I	SEKDA
			